

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA *ILEGAL FISHING* PADA PERAIRAN INDONESIA

ANDRIE IRAWAN
Universitas Surakarta

YULIO IQBAL CAHYO ARSETYO
Universitas Surakarta

ABSTRAK

Ancaman perairan di Indonesia sudah selayaknya harus dilakukan pengamanan secara ekstra, perairan Indonesia kerap terjadi ilegal fishing atau pengambilan ikan secara ilegal. Sehingga hal ini menyebabkan melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan diperairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan dibeberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami over fishing. Pencurian ikan secara ilegal, melanggar aturan dan tidak dilaporkan atau dalam istilah internasional dikenal dengan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing merupakan tindak pidana yang tidak hanya menjadi masalah nasional, Permasalahan tindak pidana perikanan di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru, sepanjang dan setiap era pemerintahan yang berganti selalu ada saja permasalahannya baik yang memang kabarnya tidak terlalu terdengar ataupun di era saat ini yang sangat terbuka sekali informasinya sehingga penegakan hukumnya sangat terlihat nyata dan tegas.

Kata kunci: Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The threat to waters in Indonesia should require extra security, Indonesian waters often involve illegal fishing or illegal fishing. So this has weakened the management of fisheries resources in Indonesian waters and caused several fisheries resources in several Indonesian Fisheries Management Areas (WPP) to experience overfishing. Illegal fish theft, violating regulations and not being reported or in international terms known as Illegal, Unreported and Unregulated Fishing is a criminal act that is not only a national problem. The problem of fisheries crime in Indonesia is not something new, throughout and in every era of government. However, there are always problems, whether they are not widely heard about or in the current era where information is very open so that law enforcement is very visible and firm.

Keywords: *Illegal Fishing, Law Enforcement, Crime.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki panjang pantai kurang lebih 81.000 km dan memiliki sekitar 17.508 pulau. 2/3 (dua pertiga) dari area Indonesia lautan, namun maritimnya masih dalam bayangan angan-angan yang tidak jelas. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik menyebut potensi Indonesia tersebut digambarkan seperti raksasa yang tidur dan belum secara signifikan meningkatkan kehidupan nelayan.¹

Laut Indonesia juga merupakan laut terluas kedua di dunia (setelah Kanada) yang memiliki luas laut 7.900.000 km², empat kali dari luas daratannya, wilayah Indonesia meliputi laut Teritorial, Laut Nusantara, dan Zone Ekonomi Eksklusif. Selain itu, bukan hanya ikan yang begitu banyaknya tetapi juga sumber daya alam yang berlimpah. Setidaknya dalam pemberitaan berbagai media massa ditemukan ratusan bahkan ribuan kapal asing yang sedang menjarah ikan di Indonesia.

Potensi perikanan mencapai 6,4 juta ton/tahun, terdiri dari 4,07 juta ton di perairan pulau dan 2,1 juta ton berada di area Zona Ekonomi Eksklusif, namun hanya 20% yang dapat dimanfaatkan. Hal ini ditunjukkan

dengan fakta, bahwa orang-orang yang tinggal di wilayah pesisir terpinggirkan dan masih berada dalam kondisi miskin.² Masalah kemiskinan masyarakat pesisir tersebut juga diperparah dengan tindakan pencurian ikan secara ilegal dan dengan pengrusakan terutama dilakukan oleh nelayan-nelayan asing yang memiliki kapal dengan alat tangkap yang lebih canggih selain itu juga dilakukan oleh nelayan lokal sendiri dengan tindakan-tindakan yang merusak, seperti penggunaan bom ataupun alat tangkap yang tidak diijinkan. Nelayan lokal yang melakukan pelanggaran dalam hal kegiatan memancing dilaut, biasanya menggunakan jaring-jaring kecil sehingga ikan kecil juga ikut ditangkap, selain itu mereka juga menggunakan racun sianida dan bom untuk menangkap ikan.³

Perairan di Indonesia mempunyai ancaman yang semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization / FAO*), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU Fishing)*, yang berarti bahwa penangkapan

¹ Yonfitner, "Produktifitas Nelayan, Kapal dan Alat Tangkap di Wilayah Pengelola-an Perikanan Indonesia," *Jurnal Perikanan, Journal of Fisheries Science*, Vol IX (2), ISSN: 0853-6354, 2007, hal. 1

² *Ibid*

³ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang menggunakan kapal nelayan hingga lima gross ton (GT) dan hidup mereka bergantung kepada memancing ikan secara langsung

ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *IUU Fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua. Dengan melihat kondisi seperti ini *Illegal Fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan diperairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami *over fishing*.

Pencurian ikan secara ilegal, melanggar aturan dan tidak dilaporkan atau dalam istilah internasional dikenal dengan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* merupakan tindak pidana yang tidak hanya menjadi masalah nasional dari Indonesia saja tetapi juga sudah menjadi permasalahan internasional.⁴

⁴ Annex 1 IPOA-IUU (*International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing*) menyatakan bahwa pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* adalah serangkaian tindakan dari dua langkah lainnya, yaitu, Tidak dilaporkan dan Tidak Teratur. Dengan demikian, yang dimaksud dalam atran tersebut pelanggaran ini adalah dalam kategori penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan penangkapan ikan tidak diatur (IUU Fishing). Penangkapan ikan ilegal adalah tindakan memancing tanpa izin dan melanggar ketentuan nasional, regional dan internasional. Penangkapan

Tindak pidana perikanan di Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF). Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya IUUF di Indonesia adalah sebagai berikut:⁵

1. Kebutuhan ikan di pasar dunia terus meningkat, sedangkan pemasok ikan menurun. Sehingga hal ini mendorong armada perikanan dunia untuk berburu ikan dengan cara legal maupun ilegal.
2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan dengan di negara indonesia cukup tinggi sehingga masih adanya surplus pendapatan.
3. *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai *over fishing*, sementara

ikan yang tidak dilaporkan adalah tindakan kapal penangkap ikan yang tidak membuat laporan tentang jumlah ikan yang ditangkap atau memberikan laporan yang salah kepada otoritas perikanan negara setempat. Penangkapan ikan yang tidak diatur adalah tindakan penangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan yang tidak terdaftar dan bukan sebagai anggota dari *Regional Fisheries Management Organizations and Arrangement/RFMO* atau tidak terdaftar di negara tempat pemancingan sdengan berlangsung serta tidak mengikuti aturan-aturan internasional yang berlaku

⁵ Mawardi Khairi, "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) di Indonesia", *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 Issue 2, ISSN 1978-518, April-June 2016, hal. 241-242

di Indonesia masih cukup melimpah, dimana mereka harus tetap mempertahankan pengolahan perikanan di negara tersebut.

4. Perairan Indonesia yang sangat luas, dimana pengawasannya masih relatif lemah. Luas wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan masih terbukanya ZEE yang berbatasan dengan laut lepas sering kali menjadi momok yang menggiurkan bagi kapal perikanan asing untuk melakukan *illegal fishing*.
5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini masih bersifat terbuka (*open acces*). Pembatasannya hanya pada penggunaan alat penangkapan ikan. Sehingga tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan di bidang perikanan serta Sumber Daya Manusia.
7. Penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana perikanan yang belum optimal dan belum profesional, yang masih terbentur kualitas dan kuantitas SDM dan sarana prasarana.

Permasalahan tindak pidana perikanan di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru, sepanjang dan setiap era

pemerintahan yang berganti selalu ada saja permasalahannya baik yang memang kabarnya tidak terlalu terdengar ataupun di era saat ini yang sangat terbuka sekali informasinya sehingga penegakan hukumnya sangat terlihat nyata dan tegas. Di sisi lain, terdapat isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan yaitu *illegal fishing* yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.⁶

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui peran dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, agar sumber daya alam perikanan dan kelautan Indonesia bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka tak ada jalan lain kecuali mengimplementasikan prinsip tiga pilar, yaitu: kedaulatan, keberlanjutan, dan

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

kesejahteraan.⁷ Seperti sektor-sektor lainnya, sektor perikanan Indonesia selama berpuluh-puluh tahun juga tidak dikelola secara berdaulat, tidak berkelanjutan, dan tidak mensejahterakan. Perairan Indonesia dikuasai oleh kapal-kapal ikan asing atau eks asing baik yang berizin maupun yang ilegal. Sekitar 10.000 kapal asing dan eks asing berukuran raksasa berpesta pora mengeruk kekayaan laut Indonesia dari perairan Natuna hingga Arafura. Sementara tuan rumahnya yakni nelayan-nelayan lokal yang menggunakan kapal-kapal kecil, tak berdaya dan hanya menjadi penonton.⁸

Sebagai langkah nyata dalam hal penegakan hukum di laut Indonesia, terutama dalam upaya pencegahan tindak pidana perikanan, Presiden Jokowi pun mengesahkan Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) pada tanggal 19 Oktober 2015 guna mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu. Satuan tugas tersebut dikenal dengan nama “Satgas 115”.⁹ Satgas 115 merupakan penyelenggara

penegakan hukum satu atap (*one roof enforcement system*), yang terdiri atas unsur TNI AL, Polri, BAKAMLA dan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memudahkan koordinasi, mendorong sinergi dan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam memberantas illegal fishing untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan memberikan efek jera. Satgas 115 berada di bawah Presiden dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas. Hingga kini sudah 317 kapal *illegal fishing* ditenggelamkan Satgas 115.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, makalah ini membahas tentang “**Optimalisasi Penegakan Hukum *Ilegal Fishing* pada Perairan Indonesia**”

Pokok Permasalahan

Permasalahan pokok yang dibahas dalam makalah ini ialah sebagai berikut:

Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di perairan Indonesia ?

Ruang Lingkup Pembahasan

Sesuai dengan judul makalah dan pokok permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan makalah ini

⁷ "Susi dan Tiga Pilar yang Tak Sekadar Mitos", <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/07/051546726/susi-dan-tiga-pilar-yang-tak-sekadar-mitos>. Diakses pada 11 Mei 2018 jam 22.26 WIB

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

dibatasi pada pokok bahasan tentang penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan di Indonesia yang diuraikan tidak hanya sebatas aturan normatif tetapi juga menawarkan solusi dalam rangka optimalisasi penegakan hukumnya terutama pasca keberadaan dari Satgas 115.

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui tentang pengaturan dalam hal penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di Indonesia.

Metodologi

Penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptis analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yang berbasis pada data-data kepustakaan (*library research*). Penulisan makalah diawali dengan gambaran umum berkenaan dengan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di perairan Indonesia dan keberadaan Satgas 115. Setelah itu kemudian dianalisis tentang penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan di perairan

Indoneisa dan upaya untuk meningkatkan optimalisasi dalam hal penegakannya terutama pasca terbentuknya Satgas 115 dan keterlibatan dari Kejaksaan sebagai salah satu anggotanya.

Data yang digunakan dalam penulisan makalah ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengalaman penulis selama melaksanakan tugas sebagai jaksa. Data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, terhadap:

- a. Bahan hukum primer seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan karya

ilmiah lainnya yang membahas masalah tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang terdiri dari kamus, enslikopedia dan lainnya.

Data yang diperoleh merupakan studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Pembahasan

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata

illegal dan fishing. “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “Fish” artinya ikan atau daging dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap.¹¹ Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.¹²

Selain itu, pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action* (IPOA) 2001 yang diprakarsai oleh *Food Agriculture Organization* (FAO) dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:¹³

¹¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 311

¹² Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 80

¹³ Section II *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001.

1. *Activities conducted by national or foreign vessels in water under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation;* (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu).
2. *Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable International Law;* (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang

ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan Hukum Internasional).

3. *(Activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO);* (Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO).

Walaupun IPOA-FAO *Fishing* telah memberikan batasan terhadap pengertian *Illegal Fishing*, dalam pengertian yang lebih sederhana dan bersifat operasional, *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum. Tindakan *Illegal Fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal Fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Dewasa ini, tindakan *Illegal Fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *Illegal Fishing* telah menjadi *a highly sophisticated form of transnational organized crime*, dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.¹⁴

¹⁴ Anonim, 2003, "*Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*" Australian Antarctic Magazine 5 Winter, hal. 16

Tindakan Illegal Fishing belum menjadi isu transnasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Namun secara de facto, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan ilegal ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah Food and Agriculture Organization (FAO).

Menurut Gianni dan Simpson, salah satu kesulitan untuk mencari data dan informasi yang akurat adalah fakta bahwa tindakan *Illegal Fishing* dikelola dan dijalankan dengan struktur korporasi yang tinggi tingkat kerahasiannya serta jaringan bisnis yang kompleks yang sengaja menutup realitas sebenarnya yang terjadi.¹⁵ Sama dengan tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di kawasan dan negara lain di dunia, Indonesia pun tidak memiliki data dan angka yang pasti mengenai *Illegal Fishing* yang terjadi di perairannya. Namun, beberapa peneliti dan lembaga di Indonesia telah melakukan estimasi nilai kerugian tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi berdasarkan

asumsi dan temuan di lapangan. Menurut Rokhmin Dahuri, sampai tahun 2002 nilai kerugian negara akibat tindakan *Illegal Fishing* mencapai angka US\$1.362 miliar per tahun.¹⁶ Secara umum tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain:¹⁷

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin.

Perairan Asia Tenggara dan Pasifik merupakan wilayah yang cukup tinggi terjadinya praktek *ilegal fising* serta kondisi *overfishing* yang mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan dan kelautan, membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut saling berkerjasama untuk melakukan penanggulangan *Illegal Fishing* dengan membentuk rezim seperti *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and*

¹⁵ Gianni.M dan W. Simpson, 2005, *The Changing Nature of High Sea Fishing. How Flag of Convenience Provide Cover for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. WWF dan Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australian Government, hal. 84

¹⁶ Victor P. H. Nikijuluw, 2008, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta, hal. 67

¹⁷ Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, *Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, hal. 8

Unregulated Fishing (the IPOA IUU Fishing) dan Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (RPOA IUU) Fishing in the Region.

Kerjasama yang terjalin antara negara-negara pada kawasan Asia Tenggara dan Pasifik merupakan kerja sama yang menarik bila dicermati. Dalam rezim RPOA terdapat 2 (dua) kepentingan besar dari negara-negara yang bersepakat. Di satu sisi, negara-negara menghendaki agar tindakan penangkapan ikan dapat berjalan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah disepakati secara internasional maupun yang telah ditetapkan negara pantai. Namun di sisi lain kebutuhan akan sumber daya ikan sangat besar, membuat berbagai pihak berupaya memenuhi kebutuhan tersebut walaupun cara yang dipergunakan ternyata ilegal. Cara yang ilegal tersebut kemudian ternyata disadari tidak membutuhkan biaya operasional yang besar, maka semakin melanggengkan tindakan *Illegal Fishing*.¹⁸

¹⁸ Dewi Indira Biasane, 2009, *Kerjasama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkap Ikan Ilegal; Studi Kasus : Penangkap Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 57.

a) **Pengaturan *Illegal Fishing* di Indonesia**

Pengaturan ilegal fishing di Indonesia dipengaruhi tidak hanya dari kondisi sosiologis yang diuraikan sebelumnya tetapi juga menganut rejim hukum internasional, mengingat tindak pidana perikanan ini merupakan tindak pidana lintas teritorial, beberapa aturan internasional yang menjadi rujukan dalam pengaturan *illegal fishing* di Indonesia, diantaranya:

1. ***United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.***

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) tidak mengatur tentang *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982. Negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu

keamanan negara pantai.¹⁹ Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

Pasal 27 ayat 5 UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Pasal 73 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai

hak berdaulat (*sovereign rights*) dan bukan kedaulatan.

2. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001.*

International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (selanjutnya disebut IPOA-IUU 2001) merupakan instrument sukarela (*voluntary instrument*) yang dapat diberlakukan pada seluruh negara. Batasan pengertian serta mekanisme pencegahan dan penanggulangan IUU *Fishing* dituangkan dengan jelas dalam IPOA-IUU 2001. Mekanisme tersebut difokuskan pada tanggung jawab serta peran seluruh negara di dunia. Negara berpantai, negara pelabuhan, organisasi penelitian serta *Regional Fisheries Management Organization (RFMOs)*.²⁰

Tujuan IPOA-IUU 2001 disebutkan dalam Bab III ayat 8 IPOA-IUU

¹⁹Article 2 United Nations Convention on the Law of The Sea 1982.

²⁰ Maimuna Renhoran, 2012, *Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 19.

2001 yaitu *"The objective of the IPOA is to prevent, deter and eliminate IUU Fishing, by providing all States with comprehensive, effective and transparent measures by which to act, including through appropriate regional fisheries management organizations established in accordance with international law"* (Tujuan dari IPOA adalah untuk mencegah, menghalangi, dan menghapuskan IUU Fishing, oleh kesediaan seluruh negara dengan tindakan yang menyeluruh, efektif dan jelas, termasuk melalui organisasi pengelolaan perikanan regional yang sesuai dan ditetapkan dengan hukum internasional).

3. *Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995.*

Efektifitas *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (selanjutnya disebut CCRF) dilakukan dengan cara mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan laporan perkembangan kemajuan (*progress report*) setiap dua tahun kepada FAO16. Laporan negara-negara anggota akan menjadi rujukan dalam penentuan status kepatuhan negara terhadap tindakan penangkapan ikan secara

bertanggung-jawab dan pada gilirannya menghindarkan suatu negara dari tuduhan melakukan tindakan IUU Fishing. Bila dilihat dari sifat CCRF yang sukarela dan model adopsi yang diterapkan dalam pemberlakuan prinsip-prinsip CCRF terhadap hukum nasional masing-masing negara, maka implementasi CCRF tergantung kepada itikad baik dan kemampuan aparat hukum dari negara yang melakukan adopsi prinsip-prinsip umum CCRF yang berkaitan dengan penanggulangan IUU Fishing.²¹

4. *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region 2007.*

Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region (selanjutnya disebut RPOA) bertujuan untuk mempromosikan tindakan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk untuk

²¹ *Ibid*, hal. 21

pemberantasan IUU *Fishing* di wilayah itu. RPOA disahkan di Bali-Indonesia pada tanggal 4 Mei 2007 oleh 11 Menteri yang bertanggung jawab untuk perikanan dari 11 negara sebagai komitmen daerah. RPOA merupakan inisiatif bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia dalam memerangi kegiatan IUU *Fishing*. Dalam Rapat pertama pertemuan Komite Koordinasi RPOA diadakan di Manila-Filipina, pada tanggal 28-30 April 2008, disepakati bahwa Komite akan diminta untuk secara berkala melaporkan kepada Menteri Perikanan tentang kemajuan implementasi dan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan RPOA tersebut.²²

Pertemuan ini juga sepakat bahwa komite koordinasi dapat jika diperlukan mengatur sementara kelompok kerja teknis untuk menyediakan informasi dan saran pada sumber daya perikanan di daerah dan hal-hal terkait yang relevan dengan konservasi dan manajemen, dan untuk mengatasi teknis tertentu atau isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan RPOA tersebut.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²³

Penegakan hukum menurut Mardjono Reksodiputro harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:²⁴

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan

²³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hal.76

²⁴ *Ibid*, hal. 78

²² *Ibid*,hal. 24

hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangungannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi.

Pre Ajudikasi, pada tahapan ini Lembaga atau Instansi penegak hukum yang terlibat secara langsung yaitu, penyidik (Polisi, Angkatan Laut, dan Penyidik PNS) serta jaksa (kejaksaan). Penegak hukum melakukan suatu tindakan berdasarkan informasi maupun laporan mengenai adanya suatu tindak pidana *Illegal Fishing* namun, tidak jarang pula adanya tindakan langsung oleh Kepolisian maupun Angkatan Laut atas temuan dari Intelejen mereka sendiri, seperti sering dilakukannya Gelar Patroli Keamanan Laut tersebut. Selanjutnya, yang akan

diproses pada tahapan berikutnya, tidak akan berjalan atau dilakukan secara optimal tanpa adanya koordinasi yang utuh dan menyeluruh dari berbagai lembaga penegak hukum atau *Integrated Criminal Justice System* (ICSJ).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah pada tanggal 19 Oktober 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *illegal* atau *Illegal Fishing*. Satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden tersebut bertugas untuk mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan penangkap ikan secara *illegal* dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung, Bakamla, SKK Migas, PT Pertamina dan insitusi terkait.

Pengenaan sanksi kepada pelanggar dari praktik ilegal fishing di perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menggunakan dua sistem perumusan sanksi yaitu sistem perumusan tunggal/imperatif yaitu dengan pemberian pidana denda saja, dan menggunakan sistem perumusan kumulatif

yaitu dengan pemberian pidana penjara dan pidana denda.

Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*), secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu berupa :

1. Pidana penjara.
2. Pidana kurungan.
3. Pidana denda.

Dilihat dari segi perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menganut sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu pemberian sanksi dibatasi oleh batas maksimum hukuman. Hal ini dapat dilihat dari maksimum lamanya pidana baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan penggunaan kata-kata paling lama/paling banyak. Sistem *fixed/indefinite sentence system* ini terlihat dalam semua pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana, seperti pada Pasal 88 yang memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selain memiliki hukum acara sendiri diluar KUHAP, penegakan hukum di bidang perikanan juga menggunakan badan peradilan sendiri yaitu Pengadilan Perikanan. Alasan dibentuknya Pengadilan Perikanan dikarenakan pencurian ikan atau tindak pidana di bidang perikanan dianggap sebagai tindak pidana khusus sehingga memerlukan badan peradilan sendiri untuk menaunginya. Faktor lain yang menjadi alasan dibentuknya Pengadilan Perikanan adalah banyak Pengadilan Negeri yang tidak dapat lagi menampung perkara-perkara di bidang perikanan sehingga membutuhkan instansi untuk menangani perkara-perkara di bidang perikanan. Alasan-alasan ini yang mendasari lahirnya Pengadilan Perikanan.

Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dan berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Pasal 71 Ayat (3), disebutkan bahwa Pengadilan Perikanan pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual. Hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV.

Pada hakikatnya hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan sama dengan hukum acara pada pidana sebagaimana diatur

dalam KUHAP. Perbedaan hanya dalam beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perikanan. Pembentukan Pengadilan Perikanan didasarkan pada Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penegakan hukum bertujuan agar tercapai tujuan hukum itu sendiri yaitu mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.²⁵

Namun dalam penegakan hukum pasca terbentuknya Satgas 115, klasifikasi tindak pidana perikanan yang dikategorikan dalam praktik *illegal fishing* tidak hanya sebatas pencurian ikan yang melintasi batas teritorial Indonesia ataupun menggunakan alat tangkap yang dilarang, tetapi juga menjadi luas untuk tindak pidana lainnya, dalam hal ini dapat dilihat dari modus operandi

kejahatan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia yaitu:²⁶

1. Pemalsuan dokumen kapal (*Forgery of vessel's document*);
2. Kapal berbendera ganda dan pendaGaran ganda (*Double flagging & double registered*);
3. Penangkapan ikan tanpa izin/dokumen yang diperlukan (*Fishing without licenses/appropriate documents, sailing without port and seaworthiness clearance*);
4. Modifikasi kapal secara ilegal (*Illegal modification of vessel, including marked down, changing call sign, machines*);
5. Tidak ada sertifikat kesehatan dan pernyataan ekspor (*Absence of health certificate and export declaration*);
6. Pelanggaran wilayah perikanan (*Violation offishing ground*);
7. Menggunakan alat tangkap yang dilarang (*Using prohibited fishinggear*);
8. Menggunakan kapten kapal dan pelaut asing (*Using foreign captain and seamen*);
9. Tidak mengaktifkan alat transmitter kapal (*Deactivation of Vessel's Transmi Ier [VMS] and AIS*);

²⁵ R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 56.

²⁶ Mas Ahmad Santosa, "Indonesia's Multi-door Approach in Combating Fisheries Crime, the Fight against Fisheries and Associated Crimes in Indonesia", *Paper presented at The Symposium on Fish Crime*, 12-13 October 2015, Cape Town, South Africa, hal. 27

10. Pengalihan muatan kapal secara ilegal dalam laut (*Illegal transshipment at sea*);
11. Pemalsuan buku catatan (*Forgery of logbook record*);
12. Pendaratan hasil tangkapan tidak sesuai dengan hukum (*Unlawful landing of catches*); dan
13. Ketidakpatuhan pemilik atau mitra dalam proses perikanan (*Non-compliance in owning/partnering with a fish processing*).

Berdasarkan temuan Satgas 115 kejahatan yang terjadi pada praktik perikanan ilegal di Indonesia tidak saja *illegal fishing* tetapi juga ditemukan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan (*fishing-related crime*). Terdapat 8 (delapan) jenis kejahatan berkaitan dengan perikanan yakni:²⁷

1. Transaksi bahan bakar mineral (BBM) ilegal (*Illegal transaction of fuel*);
2. Tindak pidana di bidang keimigrasian (*Immigration related crime*);
3. Tindak pidana di bidang bea cukai (*Customs related crime included smugglings of drugs, protected species, vessel spare parts and other goods*);
4. Pencucian uang (*Moneylaundering*);

5. Perdagangan obat terlarang (*Illicit Drugs Trafficking*);
6. Tindak pidana perburuan (*Labor related crimes: modern slavery, human trafficking and child labor*);
7. Tindak pidana bidang perpajakan; dan
8. Tindak pidana korupsi.

Delapan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan di atas menunjukkan adanya unsur kejahatan yang bersifat transnasional (*transnational organized crime*-TOC). Menurut Yunus Husen, anggota Satgas 115, tindak pidana yang berhubungan dengan *illegal fishing* memenuhi unsur sebagai kejahatan transnasional terorganisasi, *pertama*, kejahatan tersebut melibatkan lebih dari satu pelaku dengan kewarganegaraan yang berbeda dan diorganisir dengan baik (terorganisasi), *kedua*, kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang serius (*it should be classified as serious crime*), dan *ketiga*, hasil kejahatan dimaksudkan untuk tujuan ekspor ke negara lain.

Kejahatan kapal bendera ganda dan pendaftaran ganda (*double flagging and double registered*), penggunaan kapten kapal asing dan pelaut asing, serta kejahatan yang menggunakan alat tangkap terlarang (*using prohibited fishing gears*) sesungguhnya telah memenuhi sebagai kejahatan transnasional terorganisasi dengan unsur-unsur: *pertama*, melibatkan pelaku kejahatan lebih dari satu

²⁷ *ibid*

negara (*involve in more than one countries*); kedua, kejahatan ini disiapkan dan dikontrol dari negara lain (*prepared and controlled from another country*); ketiga, kejahatan ini berdampak pada timbulnya korban perdagangan manusia yang kewarganegaraanya lebih dari satu negara; dan, keempat, memiliki dampak serius bagi negara lain yaitu menurunnya persediaan ikan global.

Pada modus kejahatan pemindahan muatan kapal secara ilegal di tengah laut (*Illegal transshipment at sea*) juga menunjukkan sifat TOC-nya, yaitu melibatkan lebih dari satu negara, ikan ditangkap di perairan Indonesia secara ilegal kemudiandipindahkapalkan di tengah laut untuk dibawa ke negara seperti dalam kasus kapal Benjina.

Illegal fishing dan *fishing crime* memiliki sifat sebagai TOC maka sangat sulit untuk mencegah dan memberantasnya tanpa merubah pola berpikir dari para penegak hukum di bidang perairan ini jika hanya sebatas memahai bahwa tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana pencurian ikan atau sejenisnya biasa. Selain itu dalam menyikapi *Illegal fishing* dan *fishing crime* sebagai TOC yang sangat sulit maka diperlukan kerjasama internasional antar negara, sementara di sisi lain hingga kini berbagai perjanjian internasional baik di bidang hukum laut dan perikanan internasional maupun perjanjian pidana

internasional belum memasukan kedua jenis kejahatan di atas sebagai kejahatan transnasional.²⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, tentunya saran penulis untuk keberadaan dari Satgas 115 masih perlu adanya perluasan kewenangan dan hal tersbut sangat dimungkinkan karena keterlibatan dari berbagai lintas sektoral yang tentunya tidak akan menyulitkan, selain itu khusus untuk bidang penuntutan sebagaimana kompetensi dari penulis perlu ada peningkatan keahlian untuk jaksa yang tergabung dalam Satgas 115, dimana Penuntut umum tindak pidana perikanan didesain untuk dilakukan oleh penuntut umum yang memenuhi persyaratan khusus, yaitu: a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Ketentuan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan juga perlu diperluas lagi pengetahuannya berkenaan dengan *transnational organized crime*-TOC khususnya *fishing crime*. Sebagaimana gambaran perihal kejahatan transnasional di

²⁸ Teale N. Phelps Bondaroff, (et.al), *The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Crime*, Geneva, Netherlands: The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2015, hal. 51

bidang perikanan juga menjadi perhatian dunia internasional terutama melalui *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) organisasi pelaksana Konvensi PPB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*-UNTOC) dan Protokol Tambahannya. Peran dari UNODOC adalah untuk mendukung Negara-negara Anggota dalam penerapan instrumen-instrumen yang ada dalam konvensi dan protokol tambahannya serta juga negara-negara Anggota dengan penelitian yang ditargetkan pada isu-isu yang memerlukan perhatian khusus dalam hal kejahatan transnasional.²⁹

Patut juga diperhatikan berdasarkan kajian dari UNODC, kejahatan transnasional yang teroganisir bukanlah kejahatan yang stagnat atau tidak berkembang, melainkan kejahatan yang sangat adaptasi dengan perkembangan industri penudkungnya, misalnya dalam bidang perikanan. Secara singkat, kejahatan ini adalah bisnis terlarang yang telah melampaui batas-batas budaya, sosial, linguistik dan geografis serta tidak mengenal batas atau aturan hukum sama sekali.³⁰ Sementara itu kejahatan terorganisir

transnasional adalah ancaman global, yang berdampak juga secara lokal pada negara-negara tujuan kejahatan.³¹ Ketika kejahatan terorganisir telah berakar, maka akan mengacaukan negara dan seluruh wilayah, dengan demikian merongrong pengembangan pembangunan pada daerah-daerah tersebut. Kelompok kejahatan terorganisir juga dapat bekerja dengan penjahat lokal, yang mengarah ke peningkatan korupsi, pemerasan serta kekerasan, dan juga berbagai kejahatan lain yang lebih canggih di tingkat lokal sehingga menjadikan wilayah tersebut makin berbahaya dan termasuk juga kehidupan warganya.³²

Sehingga secara umum memang penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) terutama setelah terbentuknya Satgas 115 cukup membuahkan hasil yang baik dan tentunya mengurangi kejahatan yang terjadi dan memberikan harapan kepada nelayan lokal untuk bekerja lebih baik lagi serta keamanan dalam lalu lintas pelayaran, tetapi penegakan hukumnya tidak hanya sebatas *illegal fishing* semata karena juga sudah mulai harus waspada berkenaan dengan *fishing crime* atau *fishing-related crime* yang sudah menjadi salah satu modus dari kejahatan transnasional

²⁹ UNDOC, *Transnational Organized Crime In The Fishing Industry-Focus on: Trafficking in Persons Smuggling of Migrants Illicit Drugs Trafficking*, Vienna, United Nations Office on Drugs and Crime, 2011, hal. 8

³⁰ *Transnational Organized Crime – The Globalized Illegal Economy*, <https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/T>

OC12_fs_general_EN_HIRES.pdf, diakses pada 12 Mei 2018 jam 11.00 WIB

³¹ *ibid*

³² *ibid*

yang teroganisir. Selain itu, tentunya perlu ada perluasan kewenangan dan keterampilan penegakkan hukum yang lebih lagi dilakukan oleh Satgas 115 secara umum dan berkenaan makalahnya khususnya juga kepada para penuntut umum di bidang kejahatan perikanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka upaya untuk meningkatkan optimalisasi dalam hal penegakan hukum pada tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di perairan Indonesia terutama pasca terbentuknya Satgas 115 adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) terutama setelah terbentuknya Satgas 115 cukup membuahkan hasil yang baik dan tentunya mengurangi kejahatan yang terjadi dan memberikan harapan kepada nelayan lokal untuk bekerja lebih baik lagi serta keamanan dalam lalu lintas pelayaran, tetapi penegakan hukumnya tidak hanya sebatas *illegal fishing* semata karena juga sudah mulai harus waspada berkenaan dengan *fishing crime* atau *fishing-related crime* yang sudah menjadi salah satu modus dari kejahatan transnasional yang teroganisir.
2. Optimalisasi penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di perairan Indonesia pasca pembentukan Satgas 115 dapat dikategorikan melalui upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif), yaitu:
 1. Upaya non penal (preventif)
Penanggulangan melalui pendekatan pencegahan dapat dilakukan efektif jika kegiatan yang dilaksanakan rutin dan teratur, seperti dalam hal berikut:
 - a) Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya perikanan dan pengelolaannya kepada masyarakat langsung termasuk mengenalkan keberadaan dari Satgas 115 kepada para pemnagku kepantingan agar peran serta masyarakat juga meningkat.
 - b) Selain itu juga dapat melakukan sosialisasi maupun pelatihan teknis rangka peningkatan kemampuan untuk proses penegakan hukum tindak

pidana *illegal fishing* dan *fishing crime* kepada aparat penegakan hukum terutama yang tergabung dalam Satgas 115 meliputi kualifikasi aspek tindak pidana, dan administratif dalam perkara *illegal fishing* dan *fishing crime* hal ini dimaksudkan agar para penegak hukum tidak salah dalam menerapkan aturan hukum.

- c) Serta tak kalah penting adalah koordinasi lintas sektor terkait yang rutin dan terukur agar ketika upaya represif di lapangan sedang terjadi dapat berjalan dengan baik dan tidak saling tumpang tindih
- d) *Locus delicti* terjadinya *illegal fishing* tidak hanya terjadi pada wilayah terluar dan ZEE Indonesia, tetapi juga terjadi pada wilayah perairan kepulauan Indonesia bahkan perairan pedalaman Indonesia. Oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan *illegal*

fishing tidak hanya melibatkan Satgas 115 yang umumnya berada di pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah

2. Upaya penal (represif)

Pendekatan represif sangat diperlukan jika seluruh upaya preventif dan persuasif telah dilakukan namun ternyata kejahatan berkenaan dengan *illegal fishing* dan *fishing crime* tetap terjadi, beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

- a) Kegiatan patroli bersama ataupun sendiri-sendiri yang tergabung dalam Satgas 115 dengan melibatkan unsur kekuatan yang ada baik berasal dari kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan, kapal patroli TNI AL, Polri dan Bakamla dimana disetiap kapal dapat ditempatkan penyidik masing-masing agar penindakan lebih efektif serta unsur kekuatan dilapangan juga makin banyak dan tersebar

- b) Kejaksaan sebagai Instansi tingkat kedua dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* setelah Penyidik mengkualifikasikan perkara *Illegal Fishing* sebagai perkara prioritas yang perlu ditangani serius. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah melalui Kejaksaan dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia
- c) Pengadilan melalui para hakimnya sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana di bidang perikanan juga dituntut untuk serius menangani perkara *Illegal Fishing* menerapkan aturan hukum yang benar terhadap para pelaku dan memutuskan perkara dalam waktu yang relatif singkat dengan berdasarkan kepada rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang tercermin dalam putusannya.

Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam analisis diatas bahwa tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya sebatas *illegal fishing* tetapi juga ada *fishing crime* dan bahkan sudah masuk dalam kategori TOC yang perlu kerjasama lintas negara tentunya, maka dalam rangka optimalisasi penegakan hukum di bidang perikanan maka perlu adanya peningkatan kapasitas dan kewenangan dari Satgas 115 serta juga perluasan kewenangan pengadilan perikanan tidak saja kewenangan di bidang *illegal fishing* tetapi juga kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan (*fishing-related crime*).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) terutama setelah terbentuknya Satgas 115 cukup membuahkan hasil yang baik dan tentunya mengurangi kejahatan yang terjadi dan memberikan harapan kepada nelayan lokal untuk bekerja lebih baik lagi serta

keamanan dalam lalu lintas pelayaran, tetapi penegakan hukumnya tidak hanya sebatas *illegal fishing* semata karena juga sudah mulai harus waspada berkenaan dengan *fishing crime* atau *fishing-related crime* yang sudah menjadi salah satu modus dari kejahatan transnasional yang teroganisir.

2. Optimalisasi penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di perairan Indonesia pasca pembentukan Satgas 115 dapat dikategorikan melalui upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif), yaitu:

- 1) Upaya non penal (preventif)

Penanggulangan melalui pendekatan pencegahan dapat dilakukan efektif jika kegiatan yang dilaksanakan rutin dan teratur, seperti dalam hal berikut:

- a) Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya perikanan dan pengelolaannya kepada masyarakat

langsng termasuk mengenalkan keberadaan dari Satgas 115 kepada para pemnagku kepantingan agar peran serta masyarakat juga meningkat.

- b) Selain itu juga dapat melakukan sosialisasi maupun pelatihan teknis rangka peningkatan kemampuan untuk proses penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* dan *fishing crime* kepada aparat penegakan hukum terutama yang tergabung dalam Satgas 115 meliputi kualifikasi aspek tindak pidana, dan administratif dalam perkara *illegal fishing* dan *fishing crime* hal ini dimaksudkan agar para penegak hukum tidak salah dalam

- menerapkan aturan hukum.
- c) Serta tak kalah penting adalah koordinasi lintas sektor terkait yang rutin dan terukur agar ketika upaya represif di lapangan sedang terjadi dapat berjalan dengan baik dan tidak saling tumpang tindih
- d) *Locus delicti* terjadinya *illegal fishing* tidak hanya terjadi pada wilayah terluar dan ZEE Indonesia, tetapi juga terjadi pada wilayah perairan kepulauan Indonesia bahkan perairan pedalaman Indonesia. Oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* tidak hanya melibatkan Satgas 115 yang umumnya berada di pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah
- 2) Upaya penal (represif)
- Pendekatan represif sangat diperlukan jika seluruh upaya preventif dan persuasif telah dilakukan namun ternyata kejahatan berkenaan dengan *illegal fishing* dan *fishing crime* tetap terjadi, beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya:
- a) Kegiatan patroli bersama ataupun sendiri-sendiri yang tergabung dalam Satgas 115 dengan melibatkan unsur kekuatan yang ada baik berasal dari kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan, kapal patroli TNI AL, Polri dan Bakamla dimana disetiap kapal dapat ditempatkan penyidik masing-masing agar penindakan lebih efektif serta unsur kekuatan dilapangan juga makin banyak dan tersebar

- b) Kejaksaan sebagai Instansi tingkat kedua dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* setelah Penyidik mengkualifikasikan perkara *Illegal Fishing* sebagai perkara prioritas yang perlu ditangani serius. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah melalui Kejaksaan dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia
- c) Pengadilan melalui para hakimnya sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana di bidang perikanan juga dituntut untuk serius menangani perkara *Illegal Fishing* menerapkan aturan hukum yang benar terhadap para pelaku

dan memutuskan perkara dalam waktu yang relatif singkat dengan berdasarkan kepada rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang tercermin dalam putusannya.

Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam analisis diatas bahwa tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya sebatas *illegal fishing* tetapi juga ada *fishing crime* dan bahkan sudah masuk dalam kategori TOC yang perlu kerjasama lintas negara tentunya, maka dalam rangka optimalisasi penegakan hukum di bidang perikanan maka perlu adanya peningkatan kapasitas dan kewenangan dari Satgas 115 serta juga perluasan kewenangan pengadilan perikanan tidak saja kewenangan di bidang *illegal fishing* tetapi juga kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan (*fishing-related crime*).

A. Saran

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan di perairan Indonesia tidak dapat hanya

dilakukan satu instansi saja tetapi juga perlu ada penguatan koordinasi lintas sektoral walaupun sekarang sudah ada Satgas 115

2. Penguatan dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan di perairan Indonesia juga harus lebih melibatkan peran aktif pemerintah daerah sebagai garda terdepan terutama dalam hal pencegahan, mengingat luas wilayah dari Indonesia, sehingga sinergisitas pusat dan daerah sangat diperlukan

Daftar Pustaka

Buku

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, *Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Gianni. M dan W. Simpson, 2005, *The Changing Nature of High Sea Fishing. How Flag of Convenience Provide Cover for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. WWF dan Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australian Government.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta,

Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Cet. Ke-1, Jakarta, Sinar Grafika.

R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Teale N. Phelps Bondaroff, (et.al), 2015, *The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Crime*, Geneva, Netherlands: The Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

UNDOC, 2011, *Transnational Organized Crime In The Fishing Industry-Focus on: Trafficking in Persons Smuggling of Migrants Illicit Drugs Trafficking*, Vienna, United Nations Office on Drugs and Crime.

Victor P. H. Nikijuluw, 2008, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*, Jakarta, PT Pustaka Cidesindo.

Jurnal dan Majalah

Diding Sutardi, "Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan", *Majalah Mina Bahari*, Edisi 01, Apr - Jun 2015

Mawardi Khairi, "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana

Perikanan (*Illegal Fishing*) di Indonesia”, *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 Issue 2, ISSN 1978-518, April-June 2016

Yonfitner, “Produktifitas Nelayan, Kapal dan Alat Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, “ *Jurnal Perikanan, Journal of Fisheries Science*, Vol IX (2), ISSN: 0853-6354, 2007

Makalah, Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah lainnya

Anonim, 2003, *"Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators"* Australian Antarctic Magazine 5 Winter

Dewi Indira Biasane, 2009, *Kerjasama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkap Ikan Ilegal; Studi Kasus : Penangkap Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

Maimuna Renhoran, 2012, *Strategi Penanganan Ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Mas Ahmad Santosa, “Indonesia's Multi-door Approach in Combating Fisheries Crime, the Fight against Fisheries and Associated Crimes in Indonesia”, *Paper presented at The Symposium on Fish Crime*, 12-13 October 2015, Cape Town, South Africa

Section II *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001

Yunus Husein, “Indonesia's Approach in Tackling Fisheries Crime Strategy on Combating IUU Fishing and Post Moratorium Policies Plan”, *Paper presented at The Symposium on Fish Crime*, 12-13 October 2015, Cape Town, South Africa,

Internet

"Susi dan Tiga Pilar yang Tak Sekadar Mitos",
<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/07/051546726/susi-dan-tiga-pilar-yang-tak-sekadar-mitos>

Transnational Organized Crime – The Globalized Illegal Economy,
https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRES.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

Internasional:

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995

International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001

Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region 2007

Nasional:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

